

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut penelitian tersebut, kepatuhan wajib pajak perorangan ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Ketika orang-orang memiliki informasi yang baik dan pemahaman yang kuat tentang sistem pajak, mereka cenderung membayar bagian yang proporsional.
2. Tingkat layanan pajak yang diberikan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak atau tidak. Akibatnya, wajib pajak membutuhkan layanan dari petugas pajak yang menangani masalah mereka dan membantu mereka membangun kepercayaan dengan pemerintah. Ini adalah salah satu teknik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh sanksi yang berkaitan dengan pajak. Dengan tidak adanya administrasi yang seragam dan transparan, penggunaan denda sebagai pencegah ketidakpatuhan belum terbukti berhasil. Wajib pajak mungkin kehilangan kepercayaan pada sanksi jika mereka melihat pelaksanaan hukum yang lemah.
4. Preferensi risiko tidak mengubah hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak karena kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh masalah moral dan normatif daripada pertimbangan risiko. Mereka yang memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum pajak cenderung tidak akan melanggar hukum dan cenderung membayar bagian yang adil.
5. Kepatuhan wajib pajak didorong oleh layanan dan tidak terlalu berkaitan dengan preferensi risiko, melainkan dengan kemudahan dan kenyamanan administratif; jadi, preferensi risiko tidak mengurangi korelasi antara layanan pajak berkualitas tinggi dan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang puas dengan layanan yang mereka terima cenderung lebih patuh, bukan karena takut, tetapi karena prosesnya lebih mudah dipahami.

6. Preferensi risiko memiliki pengaruh yang kecil terhadap denda pajak atau kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat risiko individu tidak relevan dengan efektivitas denda pajak dalam meningkatkan kepatuhan. Pilihan risiko individu tidak akan memengaruhi kepatuhan mereka terhadap undang-undang pajak jika undang-undang tersebut tidak ditegakkan secara ketat.

B. Saran

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak perlu terus meningkatkan edukasi dan pelayanan pajak agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh wajib pajak. Pemanfaatan teknologi dan transparansi dalam pengelolaan pajak sangat penting untuk membangun kepercayaan Masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak Jagakarsa perlu mengembangkan program edukasi yang lebih menarik dan interaktif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Sumber daya digital yang tersedia untuk umum, seperti media sosial, webinar, atau perangkat lunak pajak, dapat memfasilitasi instruksi ini. Untuk lebih membantu wajib pajak dalam memahami tanggung jawab mereka, KPP harus menawarkan layanan konsultasi pajak yang proaktif dan responsif. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan pajak juga diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat, karena kepercayaan ini dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak secara keseluruhan.
3. Bagi Wajib Pajak perlu lebih aktif mencari informasi tentang kebijakan pajak dan memahami bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang mendukung pembangunan negara. Kesadaran akan pentingnya pajak dapat ditingkatkan melalui komunitas atau kelompok masyarakat yang berperan dalam menyebarkan informasi mengenai manfaat pajak dan prosedur pelaksanaannya. Selain itu, masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan pajak agar transparansi dalam pengelolaan pajak oleh pemerintah tetap terjaga. Dengan adanya keterlibatan aktif dari semua pihak, diharapkan kepatuhan pajak dapat meningkat dan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

4. Bagi peneliti lain disarankan untuk menyelidiki bagaimana kemajuan teknologi memengaruhi efisiensi sistem pajak atau bagaimana insentif pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian harus membandingkan berbagai bidang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak.

